

BAB III
**PEMBAHASAN AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* DAN AKAD
MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK SYARIAH**

A. Akad *Wakalah Bil Ujrah* di Bank Syariah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Wakalah*

Wakalah secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. Dan juga akad *wakalah* bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko

dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁴⁹

Wakalah itu juga bisa diartikan perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari *Wakalah* yaitu:

- a. *Wakalah* atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
- b. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Pengertian lain tentang *wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakuli-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.⁵⁰ *Al-wakalah* menurut istilah para ulama didefinisikan yaitu, antara lain:

- a. Menurut ulama Syafi'ah mengatakan bahwa *wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang

⁴⁹ Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2006), 164

⁵⁰ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, 693

lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

- b. Menurut ulama Malikiyah, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat, sebab jika kegiatan diikatkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, *wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan.
- d. Menurut ulama Hambali, *wakalah* adalah suatu permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak manusia.
- e. Menurut ulama Fiqh Klasik Al-dhimyati, *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada yang lain di dalamnya terdapat penggantian.
- f. Menurut Imam Taqy, *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika hidupnya.
- g. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).
- h. Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁵¹

⁵¹ Sadhana Priatmadja, *Tugas Presentasi Wakalah, Kafalah, dan Hawalah*, 2

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁵²

Hikmah disyariatkan *wakalah* merupakan tugas asal tanggung jawab urusan seseorang yang terkadang tidak dapat meneruskan tuga itu oleh sebab keuzuran yang timbul pada pemberi kuasa dengan sebab-sebab dan urusan-urusan lain atau sakit sehingga berhalangan yang tidak dapat dihindari maka seseorang berhajat kepada orang lain yang boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut maka terpaksa dia mewakilkan bagi pihak dirinya untuk faedah dan kebajikannya. Hukum ber *wakalah* ada pada syara' adalah harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.⁵³

2. Jenis *Wakalah*

- a. *Al-wakalah al-Mutlaqah*, yakni mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah *kuasa luas*, yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk *perbuatan pengurusan (beheren)*.
- b. *Al-Wakalah al-Muqayyadah*, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai *kuasa khusus* dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat

⁵² Dr.H. Hendi suhendi, Msi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press)hal.233

⁵³ Sadhana Priatmadja, *Tugas Presentasi Wakalah, Kafalah, dan Hawalah*, 3

perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.

- c. *Al-Wakalah al- Amamah*, yakni perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad.⁵⁴

3. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama. Dalil yang dipergunakan antara lain:

- a. Al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah

⁵⁴ Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn. dan Suswinarno, Ak.,M.M, *Akad Syariah* (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011), 146-147

dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”⁵⁵

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁶

b. Hadist:

تصح الوكالة باجر وبغير أجر, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث عما لاه لقبض

الصدقات ويجعل لهم عمولة... وإذا كانت الوكالة بأجر أي [يجعل] فَحُكْمُهَا حُكْمُ

الإجازات. [تكملة فتحالقدر، ج. 6، ص. 2، الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي

ج. 5 ص. 4.58

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal ini karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.”⁵⁷

⁵⁵ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, QS. al-Kahfi (18): 19

⁵⁶ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* QS. al-Baqarah (2): 283

⁵⁷ Fath al-Qadir, juz 6, h.2: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), juz 5, 4058)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”⁵⁸

c. Ijma’

Para ulama bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-Qur’an dan disunnahkan oleh Rasulullah. Terdapat dalam Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵⁹

4. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Untuk mencapai sebuah akad yang sah maka akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dari akad itu sendiri. Demikian juga halnya dengan akad *wakalah* ini. Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Orang yang mewakilkan, syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka *wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan

⁵⁸ HR. Imam Muslim, dalam kitab *Az-Zikr*, 4867

⁵⁹ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, QS. al-Maidah (5):2

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 234

wasiat. Tetapi jika untuk perbuatan yang dharar mahdhah, seperti thalak, maka perbuatan tersebut batal.

- b. Orang yang mewakili, syaratnya baligh dan berakal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil.
- c. Sesuatu yang diwakilkan, syaratnya adalah sesuatu tersebut diketahui dengan jelas. Selain itu juga dapat menerima penggantian. Maksudnya adalah boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
- d. *Shighat*, yaitu lafadz mewakili. *Shighat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakili, dan wakil menerimanya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan bahwa pelaksanaan wakalah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶¹

- a. Syarat-syarat *muwakil* (yang mewakili)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* (dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima sedekah, dan sebagainya.

⁶¹ Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn. dan Suswinarno, Ak.,M.M, *Akad Syariah* (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011), 147-148

- b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
- 1) Cakap untuk bertindak di mata hukum.
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c. Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip *wakalah* adalah, antara lain:
- 1) Suatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Jadi, dalam memberikan kuasa tersebut, penerima kuasa harus mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa.
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemberian kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, kuasa untuk melakukan suatu transaksi yang bersifat bathil (jahat).
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

5. Konsep *Wakalah Bil Ujah* Di Bank Syariah

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syari'ah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa NO: 10/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini ditetapkan pada

saat Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional (8 Muharram 1421 H./13 April 2000) yang menetapkan:

- a. Ketentuan *Wakalah*.
- b. Rukun dan Syarat *Wakalah*.
- c. Aturan terjadinya perselisihan

Di dalam mekanisme bank syariah terdapat suatu akad yang sering digunakan oleh nasabah dalam hubungan antar nasabah yang menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam akad ini, ketentuan dan pelaksanaan dalam akad ini setelah terjadinya akad tersebut terdapat suatu imbalan atau *fee* dari nasabah kepada bank sebagai balas jasa dari pelaksanaan akad ini yang sudah diatur dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan ketentuan dalam akad ini disebut dengan *wakalah bil ujarah*

Dalam ketentuan akad *wakalah* tersebut mengenai penerapan dalam bank syariah terdapat kodifikasi yang menjadi konsep terjadinya akad *wakalah bil ujarah* antara lain dari akad *wakalah* (wakil) dengan akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *ujrah* (upah), dimaksudkan adalah dimana dalam perpaduan akad *wakalah* tersebut nasabah sebagai pihak pembeli yang akan membeli suatu produk yang ditawarkan oleh bank, meminta bank untuk mewakilkan membelikan produk yang dibeli oleh nasabah tersebut dan setelah proses akad *wakalah* tersebut terlaksana bank sebagai pihak yang menjual meminta suatu imbalan atau disebut juga dengan *fee* ataupun *ujrah* kepada pihak nasabah sebagai pihak yang diwakilkan bank, yang ketentuan akad *wakalah* ini disebut dengan *akad wakalah bil ujarah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-

MUI/IX/2002. Akad *Wakalah bil ujah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujah atau *fee*. Namun ada berapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.⁶²

6. Contoh Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Di Bank Syariah


Dalam akad *wakalah bil ujah* di bank syariah contoh penerapannya terdapat dalam produk *jasa transfer* bank syariah. Jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang ataupun pemindahan sejumlah uang/dana dari satu unit kerja bank (bisa berupa Kantor Pusat, Cabang Pembantu) ke unit kerja bank lainnya. Yang dalam proses ini jasa transfer yang diterapkan adalah suatu rekening yang dimiliki nasabah yang memberikan amanat kepada bank syariah tersebut untuk mengirim atau mentransfer sejumlah rekening kepada orang lain yang menggunakan jasa bank syariah, dari proses transfer atau pengiriman tersebut pihak bank meminta upah atau imbalan kepada nasabah sebagai balas jasa transfer tersebut.

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses jasa transfer
 - 1) Nasabah pengirim (*remitter*) adalah pihak yang memberikan amanat kepada bank untuk mengirim uang.
 - 2) Bank penerus transfer (*remitter bank*) yakni bank yang menerima perintah pengiriman yang dari nasabah.
 - 3) Bank pembayar/penerima transfer (*beneficiary bank*) yaitu bank yang melakukan pembayaran kepada pihak penerima.

⁶² Shadana Priatmaja “*Tugas Presentasi Wakalah Kafalah dan Hawalah*”, 6

- 4) Nasabah penerima (*beneficiary*) yakni pihak yang menerima kiriman uang.

b. Skema transfer



Keterangan skema:

- 1) Nasabah memberikan amanat kepada bank
- 2) Bank mengkliringkan nota
- 3) BI mengkreditkan rekening bank penerima
- 4) Bank penerima mengkreditkan rekening penerima
- 5) Bank meminta *fee* atau imbalan kepada nasabah sebagai pembayaran atau upah jasa transfer pengeriman rekening nasabah.⁶³

⁶³ Dwi Suwiknyo, SEI., M.Si. *Jasa-jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48-49

B. Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di Bank Syariah

1. Pengertian dan ruang lingkup *Murabahah*

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati, dalam kitab fiqh *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, di mana jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

Menurut Mohammad Hoessein, *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Secara terminologi jual beli adalah pemindahan hak milik/barang harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Terdapat beberapa bentuk akad jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan nasabah yang salah satunya adalah *murabahah*.

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali

kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu tertentu.⁶⁴

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

a. Pengaturan dalam hukum positif:

- 1) Pasal 1 ayat (13) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- 2) PBI No.9/19/PBI/2007 jo. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
- 5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*.⁶⁵

b. Landasan Syariah

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dari prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong-menolong antara

⁶⁴ Bagya Agung Prabowo, SH.,M.Hum, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada perbankan Syariah* (Yogyakarta:UIN Press Yogyakarta, 2012), 25-26

⁶⁵ Bagya, *Aspek*, 29-30

sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶⁷

2) Hadist

يمكن أن يكون تبادل الممتلكات والقبول المتبادل، المداراة (تشاروف) بموافقة وكابول بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.”⁶⁸

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut Jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:

- a. Orang yang menjual
- b. Orang yang membeli

⁶⁶ Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, QS. al-Nisaa'(4): 29

⁶⁷ Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, QS. al-Baqarah (2): 275

⁶⁸ Taqiyyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, 329

c. Sighat

d. Barang atau sesuatu yang diakadkan

Keempat rukun tersebut telah disepakati oleh jumbuh ulama untuk setiap jenis akad. Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *murabahah* antara lain:⁶⁹

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan wewenang (tauliyah), kerja sama (isyra') dan kerugian (wadhi'ah), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

d. Kontrak harus bebas dari riba

⁶⁹ Bagya, *Aspek*, 31-32

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

- e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisalnya bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara hutang.

4. Konsep Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di Bank Syariah

Bank-bank Islam yang ada pada zaman sekarang ini mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut “jual beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang” atau bisa juga dimaksudkan adalah suatu perwakilan. Bentuk transaksinya adalah seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang yang telah ditentukan atau di pilih oleh nasabah, dan setelah itu pihak bank kemudian membeli barang-barang yang di pilih oleh nasabah kepada penyedia barang dan kemudian barang yang di dapat dari penyedia barang atas

barang yang di pilih oleh nasabah kemudian baru dijual kepada nasabah tersebut. Proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari pada kontan.

Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang, dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara *murabahah*, atau dengan menambahkan keuntungan terhadap harga pertama.⁷⁰


Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, unsur syarat objektif harus berumur 21 tahun dan telah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas merupakan milik yang penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan dimana pembeli *murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut.

Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli *murabahah* yaitu akad *murabahah*. Hal ini di mungkinkan dan tidak menyalahi syariat Islam karena dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* adalah pada bagian 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan

⁷⁰ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu terjemahan Indonesia Jilid 5* (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir, 2011), 366

kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.⁷¹

Skema konsep pembiayaan *murabahah* melalui wakalah/perwakilan



Keterangan sebagai berikut:

- 1) Calon musytari membutuhkan barang namun tidak/belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, setelah mustari memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara mustary dengan ba'i.
- 2) Setelah proses negoisasi dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad murabahah.

⁷¹ <http://fadlyknight.blogspot.com/2011/10/penerapan-murabahah-di-bank-syariah.html> diakses pada pukul 08.53 WIB 22 Februari 2013

- 3) *Ba'i* menyerahkan dana dan memberikan kuasa kepada *musytari* untuk membeli barang yang diinginkan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad *murabahah*.
- 4) Pembelian oleh *musytari* kepada supplier (pemasok).
- 5) Penyerahan atau pengiriman barang dari supplier kepada *musytari*, dalam hal ini tidak perlu harus melalui *ba'i* tetapi langsung kepada *musytari* kecuali diperjanjikan lain.
- 6) *Ba'i* menyerahkan bukti pembelian kepada *mustari* atau nasabah.
- 7) *Mustary* akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara sekaligus saat jatuh tempo maupun secara langsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, peran bank selaku *ba'i* dalam pembiayaan *murabahah* lebih tepat digambarkan sebagai pembiayaan dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko atasnya. Kerja bank (*ba'i*) hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen. Kontrak *murabahah* umumnya ditandatangani sebelum *ba'i* mendapatkan barang yang dipesan oleh *musytari*, dalam kontak tersebut *musytari* lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. *Musytari* sendirilah yang menanggung semua tanggung jawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. *Ba'i* tidak berkeinginan memikul tanggungjawab yang terkait dengan barang, karena itu segala resiko yang terkait dengannya yang secara teoritis harus ditanggung

ba'i, secara efektif telah terhindar. Musytari menyelesaikan kerugian tersebut bukan dengan ba'i akan tetapi dengan pihak supplier.⁷²

5. Contoh Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di Bank Syariah

- a. Contoh akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* untuk perbaikan renovasi rumah, yaitu sebagai berikut:

Musytari yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah rumah ketika telah disetujui maka pihak bank (ba'i) akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari ba'i, musytari diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya, dengan syarat 30 (tiga puluh) hari musytari tersebut sudah membeli bahan-bahan bangunan yang ditunjukkan dengan bukti pembelian berupa nota ataupun faktur. Hal ini terjadi karena menurut pihak bank selaku ba'i akan sulit sekali apabila ba'i yang melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang diperlukan dalam renovasi rumah tersebut.

- b. Contoh akad *murabahah bil wakalah* untuk pembelian sebuah rumah (pembiayaan KPR oleh bank syariah sebagai contoh BTN Syariah), yaitu sebagai berikut:

Untuk kepentingan *musytari* pihak bank (ba'i) terlebih dahulu membeli rumah (yang dibutuhkan musytari) dari penjual atau developer untuk kemudian menjual kembali kepada *musytari* sebesar harga beli dari

⁷² Bagya Agung Prabowo, SH.,M.Hum, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada perbankan Syariah* (Yogyakarta:UJ Press Yogyakarta, 2012), 66-68

developer ditambah sejumlah keuntungan yang dimintakan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh *musytari*.⁷³

C. Analisa Bahan Hukum

1. Konsep keadilan bagi nasabah dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* dan akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah

Dalam konsep keadilan secara umum menjelaskan bahwa suatu konsep perlu diterapkan adanya keadilan dalam berbagai aspek hukum yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sehingga terjalin suatu hubungan antar masyarakat yang teratur, adil dan tentram.

Jika di lihat dari teori keadilan secara umum, yaitu dari teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls menjelaskan bahwa teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar bermanfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas antar individu dengan individu lain yang saling berkaitan dengan adanya makna suatu pengertian dalam hubungan interaksi sehingga dapat menciptakan sesuatu yang adil.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:

⁷³ Bagya, *Aspek*, 64-65

- a. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- b. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁷⁴

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapat, otoritas di peruntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yaitu, pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah. Dalam hal ini apabila ditarik kembali ke dalam pembahasan dengan melihat konsep keadilan yang terjadi dalam bank syariah antara akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama yaitu mengenai konsep keadilan akad di dalam akad *wakalah bil ujah*, akad ini merupakan suatu akad yang dilakukan oleh nasabah sebagai pihak yang memberikan amanat dan juga bank sebagai pihak yang mewakilkan untuk

⁷⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*. (London:Oxford University press, 1973) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Teori Keadilan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006)

mengirim sejumlah rekening yang akan di kirim kepada pihak yang menerima dan setelah proses perwakilan tersebut berakhir maka dari pihak bank atau pihak yang mewakilkan meminta *fee* atau imbalan kepada pihak nasabah sebagai balas jasa dari transaksi perwakilan yang telah terjadi.

Sedangkan yang kedua adalah konsep keadilan dalam akad *murabahah bil wakalah*, akad ini merupakan suatu akad yang terjadi ketika nasabah membutuhkan suatu pembiayaan untuk digunakan dalam pembelian suatu produk kepada bank, dan bank memproses pembiayaan tersebut kepada nasabah dan memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli produk, akan tetapi dalam hal ini pihak bank tidak bisa menghubungi langsung kepada orang yang menjual produk tersebut maka pihak bank mewakilkan pembiayaan tersebut kepada nasabah dengan perwakilan menggunakan atas nama kepemilikan bank terlebih dahulu baru setelah itu dijual kepada pihak nasabah.

Dalam pengkajian analisis dengan melihat UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang makna suatu konsep keadilan dalam penerapan di bank syariah yaitu terdapat dalam pasal 3 *bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.*⁷⁵ Dari adanya pasal 3 ini bisa dimaksudkan bahwa pelaksanaan penerapan perbankan syariah mengenai hubungan antara nasabah dengan bank harus diterapkan dengan adanya nilai-nilai suatu keadilan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan secara lebih. Dalam penjelasan yang terkandung dalam UU No.21

⁷⁵ UU No.21 Tahun 2008 Pasal 3

Tahun 2008 pasal 3 di lihat dari pelaksanaan kedua akad tersebut yaitu antara akad *wakalah bil ujarah* dengan akad *murabahah bil wakalah* dengan melalui bahan analisa melalui UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa akad yang diterapkannya adil terhadap pelaksanaan perwakilan dalam hubungan antara nasabah dan bank adalah akad *wakalah bil ujarah* karena konsep keadilan yang terjadi dalam akad *wakalah bil ujarah* adalah adanya suatu pemberian imbalan ataupun upah sebagai balas jasa dari perwakilan tersebut, dan ketentuan dalam pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* ini di nilai adil dan merata antara nasabah dengan bank yang memanfaatkan jasa bank.

Sedangkan dilihat dalam teori keadilan sosial yang di kemukakan oleh John Rawls, dalam terjadinya akad *Wakalah bil ujarah* ini secara keadilan pada umumnya adalah adil. Karena di dalam unsur keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls bahwa seseorang di dalam masyarakat harus saling meningkatkan peran sosial dan saling membantu agar terciptanya kehidupan yang adil dalam nilai sosial di masyarakat. Nilai keadilan sosial yang ada dalam bentuk akad *wakalah bil ujarah* ini adalah adanya timbal balik antara nasabah dan bank. Timbal baliknya yaitu ketika nasabah memberikan amanat kepada bank untuk mewakilkan pengiriman sejumlah uang kepada orang yang di kirim dan pihak bank yang mewakilkannya dan memproses pembayarannya, dan setelah transaksi tersebut berhasil dan selesai maka wajar apabila dari pihak bank meminta *fee* atau imbalan kepada nasabah karena sebagai balas jasa terhadap pengurusan perwakilan tersebut.

Dan juga di dalam teori keadilan tentang sosial-ekonomi yang dikemukakan oleh John Rawls, maka konsep keadilan yang terhimpun di dalam akad *murabahah bil wakalah* ini tidak seimbang atau tidak merata dalam penerapannya sehingga menyebabkan suatu ketidakadilan yang terjadi antara pihak nasabah dengan pihak bank. Ketidakadilan ini terjadi ketika pihak bank memberikan amanat untuk mewakili pembelian barang yang di inginkan oleh pihak nasabah, dalam proses perwakilan ini tidak adanya suatu pemberian *fee* atau upah kepada pihak nasabah sebagai bentuk perwakilan dari bank dalam pembelian produk tersebut. Dalam transaksi ini bisa dijelaskan bahwa konsep atau nilai keadilannya hanya terletak pada nasabah mendapatkan pembiayaan dari bank sedangkan dalam transaksi perwakilannya nasabah yang di amanahkan oleh bank tidak mendapatkan imbalan jasa berupa apapun. Dari keadilan Islam juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada surah QS. al-Maidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam penjelasan ayat tersebut apabila di lihat dalam akad *wakalah bil ujah* maka konsep keadilannya adalah sama-sama adil antara pihak nasabah dengan bank. Karena seseorang yang meminta bantuan kepada orang lain dan orang tersebut telah membantunya mewakilnya sebagai adilnya jika orang

tersebut meminta upah maka diberikanlah upah, dan konsep ini tercantum dalam transaksi pihak nasabah dan bank di dalam akad *wakalah bil ujah*.

Karena dalam konsep keadilan baik dari teori keadilan secara Islam ataupun teori keadilan yang terdapat dalam UU No.21 Tahun 2008 semuanya menjelaskan bahwa pemerataan yang terjadi dalam hubungan antara nasabah dengan bank harus mendapatkan suatu bentuk keadilan. Di lihat dari terjadinya transaksi dalam akad *murabahah bil wakalah* ini nilai keadilannya masih belum bisa dikatakan dalam bentuk suatu yang adil, karena akad ini lebih mengutamakan dalam masalah pembiayaannya tanpa mengutamakan perwakilannya sehingga dari hubungan antara pihak nasabah dan bank, pihak bank yang lebih diuntungkan.

2. Persamaan dan perbedaan konsep keadilan nasabah dalam akad *Wakalah Bil Ujah* dan akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah

Setelah dijelaskan mengenai konsep keadilan nasabah tersebut dan untuk menjawab rumusan ke dua maka dijelaskan juga mengenai persamaan dan perbedaan konsep yang terjadi dalam akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* ini. Hal yang pertama yang dibahas adalah perbedaan dalam akad ini, yaitu terletak pada penerapan perwakilannya. Bisa di lihat penjelasan pada table di bawah ini sebagai berikut:

a. Persamaan konsep keadilan akad *Wakalah Bil Ujah* dan akad *Murabahah Bil Wakalah*

Dalam hal ini akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* memiliki persamaan, yaitu antara lain:

- 1) *Antara akad wakalah bil ujarah dan murabahah bil wakalah terdapat hubungan perwakilan dalam penerapannya. Mengenai persamaan kedua akad ini adalah sama-sama memiliki hubungan wakil, wakil dalam kedua akad ini memiliki peran yang cukup vital dalam menjalankan penerapannya. Karena ketika terjadinya suatu perwakilan maka terjadilah suatu transaksi di dalam hubungan pihak nasabah dan pihak bank.*
- 2) *Dalam akad wakalah bil ujarah dan murabahah terdapat persamaan yaitu sama-sama mempunyai hubungan antara bank dengan nasabah. Dari adanya hubungan inilah terbentuknya suatu transaksi yang terjadi dalam akad wakalah bil ujarah dan murabahah bil wakalah. Karena antara pihak bank dengan pihak nasabah memiliki suatu kebutuhan yang sama-sama saling terjalin, bank terbentuk dan dibentuk untuk melayani nasabah, sedangkan nasabah membutuhkan bank dalam pengelolaan perekonomian kesehari-harinya sebagai suatu kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat.*
- 3) *Akad wakalah bil ujarah dan murabahah bil wakalah merupakan sama-sama suatu produk yang diterapkan dalam perbankan syariah. Dalam kedua ini merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh pihak bank syariah dalam memfasilitasi dan sebagai bentuk pelayanan untuk memudahkan pihak nasabah melakukan transaksi.*

b. Perbedaan konsep keadilan nasabah akad *Wakalah Bil Ujrah* dan akad *Murabahah Bil Wakalah*

Keterangan	Wakalah bil ujrah	Murabahah bil wakalah
Bentuk Perwakilan	Dari pihak bank mewakilkan nasabah	Dari pihak nasabah mewakilkan bank
Kedudukan dalam Bank Syariah	Merupakan salah satu produk jasa	Merupakan salah satu produk pembiayaan
<i>Fee</i> atau upah	Adanya <i>fee</i> atau upah dari nasabah kepada bank	Tidak adanya <i>fee</i> atau upah dalam mewakilannya kepada nasabah
Konsep Keadilan	Antara pihak nasabah dan pihak bank saling mendapatkan suatu keadilan dari adanya imbalan balas jasa dari nasabah kepada bank melalui proses perwakilan	Kurang adanya nilai keadilan dalam perwakilannya ketika pihak nasabah mewakilkan pihak bank. Karena tidak adanya upah atau balas jasa dari pihak bank kepada nasabah dalam proses perwakilannya. Sedangkan nilai keadilannya hanya terletak dari nasabah yang mendapatkan

		pelayanan pembiayaannya
--	--	----------------------------

Penjelasan pada tabel diatas

- 1) Bentuk perwakilan: antara akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* perbedaannya terletak pada bentuk perwakilannya. Jika pada akad *wakalah bil ujah* terjadi suatu perwakilan dari nasabah yang memberikan amanat kepada bank untuk mewakilkan dalam transaksinya, sedangkan pada akad *murabahah bil wakalah* bentuk perwakilannya terjadi ketika nasabah membutuhkan suatu pembiayaan untuk membeli suatu produk dan karena adanya aturan dari perbankan syariah dalam pembiayaan tersebut barang atau produk yang akan di beli oleh nasabah harus terlebih dahulu milik bank. Bank hanya bisa menghubungi dan memberikan bukti penjelasan pembelian kepada penyedia barang dan juga bank tidak bisa langsung memproses ke tempat tujuan pembelian produk tersebut, maka harus dengan perwakilan nasabah dengan atas nama bank yang kemudian produk tersebut di jual kepada nasabah.
- 2) Kedudukan akad dalam bank syariah: dalam kedudukan antara akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* terdapat suatu perbedaan pada kedudukan akad tersebut dalam penerapan aka di bank syariah. Jika akad *wakalah bil ujah* kedudukan akad tersebut merupakan akad dari suatu produk jasa yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengiriman suatu transaksi antar

nasabah. Sedangkan dalam akad *murabahah bil wakalah* kedudukan akad tersebut dalam bank syariah merupakan suatu akad pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pembayaran dari suatu bank kepada nasabah.

- 3) Adanya *fee*/upah atau imbalan: dalam penerapan akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* terdapat perbedaan dalam unsur *fee*. Jika pada akad *wakalah bil ujarah* setelah transaksi tersebut berlangsung adanya balas jasa atau pemberian imbalan dari nasabah kepada bank, karena pihak bank telah mewakili pengiriman uang pada transaksi tersebut dan setelah itu dari pihak bank meminta *fee* atau imbalan kepada pihak nasabah. Sedangkan pada akad *murabahah bil wakalah* tidak adanya *fee* atau upah dalam proses mewakilkannya kepada pihak nasabah, karena pihak bank hanya mendapatkan suatu kemudahan dalam pembiayaannya tanpa adanya balas jasa ataupun upah di dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah*.
- 4) Konsep keadilan: dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* ini terdapat suatu perbedaan yang di lihat dalam nilai keadilannya. Jika pada akad *wakalah bil ujarah* ini di nilai adil dan merata dalam hubungan nasabah dengan bank, dan nilai keadilannya terletak pada adanya *fee* atau upah sebagai balas jasa dari pihak nasabah kepada bank karena telah mewakili nasabah dalam pengiriman suatu pembiayaan antar nasabah lain. Sedangkan pada akad *murabahah bil wakalah* di nilai kurang adanya keadilan atau pemerataan dalam

hubungan nasabah dengan bank, karena dalam perwakilannya pihak bank yang memberikan amanat kepada nasabah untuk mewakili pembelian suatu produk dari adanya perwakilan tersebut tidak adanya *fee* atau upah dari pihak bank kepada nasabah. Dari akad *murabahah bil wakalah* ini di lihat dari nilai keadilannya kurang adanya pemerataan dari kesejahteraan sosial-perekonomiannya karena nilai keadilannya hanya terletak pada kemudahan nasabah dalam mendapatkan suatu pembiayaan dari bank tersebut, sehingga dalam produk pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* ini kedudukan yang lebih di untungkan terdapat pada pihak bank.

